

Abstrak

Muhammad Darul Aqsa. R, 105261102021, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Salat Zuhur Setelah Salat Jumat (Studi Kasus di Kelurahan Taroadada Kecamatan Turikale Kabupaten Maros)*. Dibimbing oleh Erfandi AM dan Siti Risnawati Basri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan salat Zuhur setelah salat Jumat di Kelurahan Taroadada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros serta menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan pada praktik pelaksanaan salat Zuhur setelah salat Jumat yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat beserta dasar pemikiran yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah masjid yang terlibat dalam praktik tersebut. Selanjutnya data dianalisis melalui tahapan editing, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pelaksanaan salat Zuhur setelah salat Jumat di Kelurahan Taroadada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan salat Zuhur setelah salat Jumat di Kelurahan Taroadada merupakan tradisi keagamaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Sebagian masyarakat melaksanakan salat Zuhur secara berjamaah setelah salat Jumat sebagai bentuk kehati-hatian karena khawatir salat Jumat yang telah dilaksanakan tidak memenuhi syarat sah. Praktik tersebut bersifat pilihan sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang mengarah pada konflik di tengah masyarakat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, salat Jumat yang dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya telah menggugurkan kewajiban salat Zuhur. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan salat Zuhur setelah salat Jumat. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak memiliki landasan yang kuat apabila diyakini sebagai suatu kewajiban, meskipun sebagian ulama masih memberikan toleransi apabila terdapat ketentuan yang tidak terpenuhi seperti kurangnya jumlah jamaah sebagai bentuk kehati-hatian.

Kata kunci: Hukum Islam, Salat Zuhur, Salat Jumat, Tradisi Keagamaan.